



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telpen 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W/108.008 / 1991 / 1991
Perihal : Pemberian Plagam Kepada Madrasah Swasta

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasil masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perbaikan kemampuan dan penyaluran hasil belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan plagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. III/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 38 Tahun 1975, yang diperkuatkan Jo. No. 6 Tahun 1976 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 029/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 029/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W/18/A. 010.1/35/1986 Tahun 1987.

MENDIUSKANKAN

- Mengatakan :
- Kasus : Madrasah yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Ketika : Kepada yang diberikan Plagam, sebagai tanda kewenangan seperti tercantum pada butir di atas, yang merupakan salah satu kekuatan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketika : Bila dikemudian hari Madrasah tercantum tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ditidakkah Plagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketika : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketika : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penempatan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 1 - Mei 1991



KAPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT
Drs. H. HANUJAHAR, S.Pd
NIP. 195201841

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Bidang Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung;
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah.

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
79.	MI. AL HIDAYAH	Kp. Taman Sari, Ds. Taman Sari, Kec. Ciomas, Kab. Bogor	Th. 1957	M. U m a r	No Bidang: W1/PP.004.1/1752/91
80.	MI. DARUL IHTA	Kp. Pagelaran, Ds. Padasuka, Ciomas Kab. Bogor	Th. 1990	H. Mad Amin	" W1/PP.004.1/1754/91
81.	MI. TARBIYATUL ATHAL	Kp. Ciapus, Ds. Sukamawu, Kec. Ciomas Kab. Bogor	Th. 1967	M. I d r i s	" W1/PP.004.1/1753/91
82.	MI. MATHLAUL ANWAR	Kp. Cileueur, Sukaresmi, Kec. Ciomas Kab. Bogor	Th. 1991	D Jamaludin	" W1/PP.004.1/1755/91
83.	MI. MISBAHUL ISLAM	Kp. Cipadung, Ds. Sukaresmi, Ciomas Kab. Bogor	Th. 1968	M. Orden	" W1/PP.004.1/1756/91
84.	MI. UNWANUL HASANAH	Kp. Cibodas, Ds. Sukaluyu, Kec. Ciomas Kab. Bogor	Th. 1962	Ach. Saepudin	" W1/PP.004.1/1757/91
85.	MI. AL MANAF	Kp. Munjul, Ds. Purwasari, Kec. Ciomas Kab. Bogor	Th. 1969	H. Solehudin	" W1/PP.004.1/1758/91
86.	MI. NASATUL ISLAMİYAH	Kp. Latadon, Ds. Pagelaran, Kec. Ciomas Kab. Bogor	Th. 1947	K. H. Abd. Fatah	" W1/PP.004.1/1759/91
87.	MI. MATHLAUL ANWAR ✓	Kp. Tapos Lebak, Ds. Tapos II, Kec. Ciampea, Kab. Bogor	Th. 1976	H. M. Y u s a	" W1/PP.004.1/1760/91
88.	MI. MATHLAUL ANWAR	Kp. Cibitung, Ds. Cibitung Tengah, Kec. Ciampea, Kab. Bogor	Th. 1963	M. Djufri	" W1/PP.004.1/1761/91
89.	MI. HIDAYATUSSIBYAN	Kp. Cibitung Kulon, Ds. Cibitung Tengah, Kec. Ciampea, Kab. Bogor	Th. 1957	Y u s u f	" W1/PP.004.1/1762/91

DEPARTEMEN AGAMA
Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.
Kepala Kantor Wilayah
Drs. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 027 841